

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826), perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.33 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.22 Tahun 2023, Permenkumham No.8 Tahun 2019, Kpts KPU No.134 Tahun 2016, Kpts KPU No.10 Tahun 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 - Keputusan ini berlaku pada yanggal ditetapkan, 10 April 2025.
 - Lampiran 1 halaman.